

PUTUSAN

Nomor : 009/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : 1. Jadi Surirang Berutu, S.H.
2. Dr. Maimanah Angkat, M.A.
Nomor SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
Alamat : Kantor Bawaslu Kabupaten Dairi Jalan Makmur Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi

dengan Temuan bertanggal 10 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Dairi dengan Nomor : 01/TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022 Tanggal 16 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dicatat dalam buku Register Nomor : 009/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.



Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi – Saksi;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala Bukti – bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor
Membaca Kesimpulan Penemu dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022, bahwa telah terlaksana klarifikasi terhadap 16 (enam belas) orang Anggota Partai Politik yang keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, dan 4 (empat) diantaranya dilaksanakan dengan metode *video call*, adapun nama-nama 4 (empat) orang yang diklarifikasi dengan metode *video call* adalah sebagai berikut:
- 1) Fernando Nainggolan, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat, dilakukan klarifikasi yang selanjutnya memilih sebagai anggota Partai Nasional Demokrat ; -----
 - 2) Darwin Santoso Silaban, kegandaan status keanggotaan Partai Politik yaitu pada Partai Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat, dilakukan klarifikasi yang selanjutnya memilih sebagai anggota Partai Nasional Demokrat ; -----
 - 3) Daulat Sirait, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat, yang selanjutnya memilih sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
 - 4) Santun Aritonang, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat, yang selanjutnya memilih sebagai anggota Partai Nasional Demokrat ; -----
- b. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi: *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas*





- Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung". Maka, terhadap Verifikasi Administrasi yang dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*Video call*) oleh KPU Kabupaten/Kota adalah tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- c. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. "menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian". Berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara" ; -----
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Dairi, sehingga Bawaslu Kabupaten Dairi menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Dairi, pelaksanaan klarifikasi kepada 4 (empat) orang yang diklarifikasi dengan metode *video call* tersebut dengan Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 pertanggal 06 September 2022 (**Bukti P-9**) ; -----
- e. Bahwa pada Tanggal 08 September 2022 Jawaban KPU atas Saran Perbaikan, yang pada pokoknya menyatakan 2 hal :
- 1) Metode klarifikasi administrasi mutatis mutandis dengan metode klarifikasi faktual ; -----
 - 2) Klarifikasi menggunakan *video call* yang dilakukan KPU Kabupaten Dairi berdasarkan adanya permohonan secara langsung dari Petugas Penghubung (LO) Partai (**Bukti P-15**). -----

- f. Bahwa pada Tanggal 08 September 2022 Bawaslu Kabupaten Dairi mengirimkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Dairi yang pada pokoknya menyampaikan agar KPU Kabupaten Dairi melaksanakan proses klarifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik sesuai dengan aturan yang berlaku **(Bukti P-16)** ; -----
- g. Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 pada Tanggal 10 September 2022, sekira Pukul 17.48 WIB KPU Kabupaten Dairi melakukan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Dairi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara **(Bukti P-7)** ; -----
- h. Bahwa pada saat melaksanakan pengawasan Tim Fasilitasi a.n. Weirana Capah menanyakan langsung Kepada Asih Firmansyah Solin selaku Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Dairi terhadap Hasil Verifikasi Administrasi kepada 4 (empat) orang yang diklarifikasi menggunakan metode *video call*, dimana Asih Firmansyah Solin menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) orang yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* status keanggotaannya dalam Hasil Verifikasi Administrasi yang disampaikan ke Provinsi Sumatera Utara adalah **Memenuhi Syarat (MS)**, yang ditetapkan pada Tanggal 09 September 2022 berdasarkan kepada Surat Keputusan KPU Nomor : 346 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi ; -----
- i. Bahwa pada Tanggal 12 September 2022 KPU Kabupaten Dairi menyampaikan surat balasan atas Surat Himbauan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Dairi yang pada pokoknya KPU Kabupaten Dairi menganggap bahwa metode klarifikasi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan **(Bukti P-17)** ; -
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi tidak mendapatkan Salinan Berita Acara Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU



Kabupaten Dairi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, sehingga untuk memastikan kembali mengenai status keanggotaan ke 4 (empat) orang yang klarifikasi melalui *video call* tersebut, maka Ketua Bawaslu Kabupaten Dairi a.n Jadi Surirang Berutu, S.H. pada Tanggal 15 September 2022 sekitar Pukul 12.07 WIB menelfon Asih Firmansyah Solin selaku Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Dairi dan menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) orang yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* status keanggotaannya dalam Hasil Verifikasi Administrasi yang disampaikan ke Provinsi Sumatera Utara adalah Memenuhi Syarat (MS) **(Bukti P-25, P-26, P-27 dan P-28)**; -----

- k. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 40 Ayat (4) berbunyi: *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”* Maka Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh KPU Kabupaten/Kota seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----

2. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (4) *jo* Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dairi, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor ; -----



3. BUKTI-BUKTI PENEMU

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Jadi Surirang Berutu, S.H., dan Dr. Maimanah Angkat, M.A, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-1**;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Agung Armayanda Manik, S.Pd.I. dan Wei Rana Capah, S.Pd.I., telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-2**;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Agung Armayanda Manik, S.Pd.I dan Wei Rana Capah, S.Pd.I, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-3**;
- 4) Fotokopi Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-4**;
- 5) Fotokopi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-5**;
- 6) Fotokopi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-6**;
- 7) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 027/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 10 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-7**;
- 8) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 020/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-8**;
- 9) Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 perihal Saran Perbaikan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-9**;



- 10) Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia Nomor 698/PL.01.1-SD/05/22 Tanggal 08 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-10** ;
- 11) Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-11**;
- 12) Foto Dokumentasi Pelaksanaan Klarifikasi dengan Metode *video call*, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-12**;
- 13) Fotokopi Berita Acara Nomor : 021/Ba-Pleno/Bawaslu.Su-03/09/2022 Tanggal 15 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-13**;
- 14) Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 01/TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022 Tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-14**;
- 15) Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor : 799/PL.01.1-SD/1211/2022 Tanggal 08 September 2022, Perihal : Jawaban atas Saran Perbaikan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-15**;
- 16) Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 065/K.SU-03/PM.00.01/9/2022 Tanggal 08 September 2022, Perihal : Himbauan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-16**;
- 17) Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor : 815/PL.01.1-SD/1211/2022, Tanggal 12 September 2022, Perihal : Jawaban atas Himbauan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-17**;
- 18) Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 047/K.SU-03/PM.00.01/8/2022 Tanggal 23 Agustus 2022, Perihal : Penyampaian Standart Operational Procedure (SOP)



- Pengawasan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-18** ;
- 19) Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 048/K.SU.-03/PM.00.01/8/2022 Tanggal 23 Agustus 2022, Perihal : Permintaan Standart Operational Procedure (SOP) Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-19** ;
- 20) Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor : 739/PL.01.1-SD/1211/2022, Tanggal 31 Agustus 2022, perihal : Penyampaian SOP dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-20** ;
- 21) Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 063/K.SU-03/PM.00.01/09/2022, Tanggal 05 September 2022, Perihal : Permintaan Data, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-21** ;
- 22) Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor : 798/PL.01.1-SD/1211/2022, Tanggal 08 September 2022, Perihal : Penyampaian Data, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-22** ;
- 23) Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 054/K.SU-03/PM.00.01/08/2022, Tanggal 29 Agustus 2022, Perihal : Permintaan Data, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-23** ;
- 24) Fotokopi Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 052/ST/SU-03/09/2022, Tanggal 05 September 2022, Atas nama JADI SURIRANG BERUTU, S.H. (Ketua Bawaslu Kabupaten Dairi) dan Atas nama Dr. MAIMANAH ANGKAT, M.A. (Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi), telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-24** ;
- 25) Fotokopi Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 051.1/SPT/SU-03/09/2022, Tanggal 05 September 2022, atas nama Wei Rana Capah, Agung Armayanda Manik, Samwardi Sihotang, Maruba Silalahi, Mhd. Ikhtisaban Bintang, Liska Angkat, Mahdalena berutu (Staf Bawaslu Kabupaten Dairi), telah dibubuhi meterai



- secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-25** ;
- 26) Fotokopi Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 059/ST/SU-03/09/2022, Tanggal 10 September 2022, atas nama JADI SURIRANG BERUTU, S.H. (Ketua Bawaslu Kabupaten Dairi) dan atas nama Dr. MAIMANAH ANGKAT, M.A. (Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi), telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-26** ;
- 27) Fotokopi Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 059.1/SPT/SU-03/09/2022 Tanggal 10 September 2022 atas nama Mhd. Ikhtisaban Bintang, Agung Armayanda Manik, Jumaidah Apriani Limbong, Liska Yanti Angkat, Wei Rana Capah, Mahdalena Berutu, Maruba Silalahi (Staf Bawaslu Kabupaten Dairi), telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-27** ;
- 28) Fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor : 0003/HK.01.01/K.SU-03/08/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Dairi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-28.**

4. KETERANGAN SAKSI

Saksi-Saksi yang Diajukan Penemu, yaitu :

a. Keterangan Saksi Agung Armayanda Damanik :

- 1) Bahwa saksi adalah staf Bawaslu Kabupaten Dairi ; -----
- 2) Bahwa Saksi menyatakan menyaksikan secara langsung proses *video call* yang dilakukan di KPU Kabupaten Dairi pada Tanggal 05 September 2022 ; -----
- 3) Bahwa Saksi menyatakan ada 2 (dua) orang yang dilakukan klarifikasi dengan menggunakan *video call*, yaitu atas nama Daulat Sirait dari PDI-Perjuangan dan Santun Aritonang dari Partai Nasdem, yang dilakukan klarifikasi pada Pukul 20.38 dan Pukul 20.48 WIB ; -----
- 4) Bahwa Saksi menyatakan pada saat melihat kejadian *video call* tersebut Saksi menyampaikan kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Dairi terkait adanya *video call*, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi, dan saat



itu Saksi diperintahkan untuk membuat LHP dan menyaksikan serta mendokumentasikan apa yang dilihat pada saat kejadian, kemudian Pimpinan melakukan komunikasi dengan salah satu atau salah orang komisioner dari KPU Kabupaten Dairi terkait pelaksanaan dari *video call* tersebut ; -----

- 5) Bahwa Saksi menyatakan keesokan harinya Saksi beserta pimpinan melakukan rapat, terkait Temuan tersebut dan terkait tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap Temuan tersebut, yaitu dengan menerbitkan Surat Saran Perbaikan yang akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Dairi. -----

b. Keterangan Saksi Weirana Capah :

- 1) Bahwa Saksi adalah staf Bawaslu Kabupaten Dairi; -----
- 2) Bahwa Saksi menyatakan pada siang hari Tanggal 05 September 2022, Saksi beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi, yang bernama Ibu Maimanah Angkat melaksanakan pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik ke Kantor KPU Kabupaten Dairi, bertemu dengan Komisioner KPU Kabupaten Dairi, Bapak Asih Firmansyah Solin, Bapak Hartono Maha, dan Ketua KPU Kabupaten Dairi. Kemudian pada sore hari menjelang maghrib anggota partai yang akan diklarifikasi belum ada yang datang dan Ibu Maimanah Angkat menanyakan kepada Tim Klarifikasi KPU terkait dengan kedatangan Anggota Partai Politik yang akan diklarifikasi tersebut, dan penjelasan dari Admin SIPOL KPU Kabupaten Dairi yang bernama Ibu Erika, bahwa Anggota Partai Politik yang telah dikonfirmasi melalui telepon itu akan datang pada Pukul 10 malam (Pukul 22.00 WIB) ; -----
- 3) Bahwa Saksi menyatakan mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) orang telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* atas nama Fernando Nainggolan dan Darwin Santoso ; -----
- 4) Bahwa Saksi menyatakan, terhadap Surat Saran Perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Dairi, KPU menyampaikan jawaban atas surat tersebut tertanggal 08 September 2022, dan pada tanggal yang sama, Bawaslu Kabupaten Dairi juga menyampaikan himbauan yang pada pokoknya isinya agar pelaksanaan verifikasi keanggotaan Partai Politik itu sesuai dengan aturan yang ada. -----



c. Keterangan Saksi Liska Yanti Angkat :

- 1) Bahwa Saksi adalah Staf Bawaslu Kabupaten Dairi ; ---
- 2) Bahwa Saksi menyatakan Pada Tanggal 10 September 2022, Pukul 17.48 WIB, KPU Kabupaten Dairi melaksanakan *submit* terhadap keanggotaan Partai Politik, kemudian setelah dilakukan *submit*, atas perintah dari Ibu Maimanah Angkat Saksi langsung mewawancarai Bapak Asih Firmansyah Solin selaku Divisi Teknis terkait status 4 orang yang diklarifikasi melalui daring atau pun melalui *video call*. Kemudian KPU Kabupaten Dairi menyatakan status tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). -----

5. KESIMPULAN PENEMU

- a. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Temuan Penemu dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil Terlapor dalam Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register: 009/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022, maka Penemu telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) bukti yang diberi Tanda Bukti **P-1** sampai dengan **P-28** ; --
- b. Bahwa dalam Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register: 009/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022, dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Oktober 2022, Penemu mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang telah didengar keterangannya di depan persidangan atas nama **Wei Rana Capah, Agung Armayanda Manik dan Liska Yanti Angkat** ; -----
- c. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Terlapor dalam Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register: 009/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022, Terlapor telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) alat bukti yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-23**;
- d. Bahwa dalam Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register: 009/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022, dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Oktober 2022, Terlapor mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, atas nama Desi Vera Netti Lumban Tobing, sebagai LO Partai PDI



Perjuangan dan Patria Putra Ganda Limbong, sebagai LO Partai Nasdem ; -----

e. Bahwa dalam Eksepsi Terlapor yang menyatakan tentang Temuan Penemu telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan Dugaan Pelanggaran, Penemu menyatakan :

1) Bahwa Terlapor keliru dalam memahami Pasal 24 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, sebagaimana yang tertuang dalam Eksepsi Terlapor pada angka 1 huruf (a) sampai dengan huruf (c), dan seharusnya hal ini Terlapor tidak patut mempertanyakan dalam Eksepsi Terlapor, sebab hal ini sudah diputuskan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Nomor : 009/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 ; -----

2) Bahwa penjelasan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (31) "*Hari Temuan dugaan pelanggaran pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu*", Ayat (33) "*Hari adalah hari kerja*"; -----

3) Bahwa pokok Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Formulir ADM-1 Nomor : 001/TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu telah dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 40 Ayat (4) berbunyi: "*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*" Maka Verifikasi Administrasi yang dilakukan terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh KPU Kabupaten/Kota seharusnya dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** (TMS);



- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi terhadap pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik di Kantor KPU Kabupaten Dairi pada Tanggal 10 September 2022, KPU menetapkan status terhadap ke-4 orang Anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui *video call WhatsApp* dengan status **Memenuhi Syarat** (MS), Maka KPU Kabupaten Dairi patut diduga melakukan Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi administrasi Keanggotaan Partai Politik pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, dan pada Tanggal 10 September 2022 lah terhitung awal waktu Temuan dugaan pelanggaran. -----
- f. Bahwa atas Jawaban Terlapor :
- 1) Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu ; -----
 - 2) Bahwa dalam hal Bawaslu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 180 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017), Bawaslu menyampaikan Dugaan Pelanggaran kepada KPU dan jajarannya ; -----
 - 3) Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 178 Ayat (3) *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), diatur dengan Peraturan KPU"*, dan Ayat (4) *"Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU"*;-----
 - 4) Bahwa menurut Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan KPU merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan



Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan ; -----

- 5) Bahwa dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa *Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan*, sehingga Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat berlaku surut (*retroaktif*) ; -----
- 6) Bahwa terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota :
 - (a) Bahwa Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu dilaksanakan pada Tanggal 29 Juli 2022 s.d. 13 Desember 2022 ; -----
 - (b) Bahwa Pasal 143 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa KPU *menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini* ; -----
 - (c) Bahwa sepanjang pelaksanaan Verifikasi Administrasi, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan 1 (satu) pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, yang sampai dengan Tanggal 08 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :

- (1) SK KPU Nomor 260 Tahun 2022 pada Tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1(satu) Lampiran, dengan 6 (enam) Bab ; -----
 - (2) SK KPU Nomor 309 Tahun 2022 pada Tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (dua) Bab pada Lampiran dalam SK KPU Nomor 260 Tahun 2022;
 - (3) SK KPU Nomor 331 Tahun 2022 pada Tanggal 03 September 2022, yang merubah 1 (satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU Nomor 260 Tahun 2022, yang diubah melalui SK Nomor 309 Tahun 2022.
- 7) Bahwa terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya :
- (a) Bahwa pada Tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 27 dan 28 Agustus 2022 melalui SK KPU Nomor 260 Tahun 2022 ; -----
 - (b) Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 04 s.d. 05 September 2022, melalui SK KPU Nomor 260 Tahun 2022, yang diubah melalui SK KPU Nomor 309 Tahun 2022; ---
 - (c) Bahwa pada Tanggal 03 September 2022, KPU menetapkan kegiatan Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 05 s.d. 08 September 2022, melalui SK KPU Nomor 260 Tahun 2022 yang diubah terakhir melalui SK Nomor 331 Tahun 2022 ; -----
 - (d) Bahwa pada Tanggal 08 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 05 s.d. 08 September 2022, melalui SK KPU Nomor 260 Tahun 2022 yang



diubah terakhir melalui SK KPU Nomor 346 Tahun 2022 ; -----

- (e) Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang setidak-tidaknya sampai dengan Tanggal 07 September 2022 pada ketentuan SK KPU Nomor 260 Tahun 2022, yang diubah melalui SK KPU Nomor 331 Tahun 2022 yang terbit sejak Tanggal 03 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU Nomor 260 Tahun 2022, yang diubah terakhir melalui SK KPU Nomor 346 Tahun 2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. -----
- 8) Bahwa ketentuan Pasal 39 *jo* Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan pengaturan yang diatur secara **tegas** dan **terbatas** mengenai kehadiran pihak yang diklarifikasi dihadiri secara langsung tanpa menggunakan sarana teknologi informasi, dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak hadir maka dinyatakan tidak memenuhi syarat serta tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai mutatis mutandis nya Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 terhadap Pasal 39 *jo* Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.”* ; -----
- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam*



Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat” ; -----

11) Bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia “**langsung**” diartikan sebagai *terus (tidak dengan perantaraan, tidak berhenti, dan sebagainya)*” ; -----

12) Bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan dan untuk di lingkungan KPU sehingga tidak mengikat penyelenggaraan Pemilu secara menyeluruh, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 ditetapkan sebagai payung hukum pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi atau dilakukan dengan panggilan *video call* atau melalui konferensi video berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 08 September 2022 ; -----

13) Bahwa berdasarkan bukti Penemu (**Bukti P-9 dan Bukti P-12**) dan Bukti Terlapor (**Bukti T-9, Bukti T-18 dan Bukti T-20**) Terlapor melakukan klarifikasi dengan *video call* pada Tanggal 05 September 2022 terhadap 4 (empat) orang, dengan data :



No.	Nama yang di klarifikasi	Nama Parpol yang namanya didaftarkan	Keterangan Hasil Klarifikasi
1	Fernando Nainggolan	Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat	Partai Nasional Demokrat
2	Darwin Santoso Silaban	Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat	Prtai Nasional Demokrat
3	Daulat Sirait	Partai Demokrasi Indonesia	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

		Perjuangan dan Hati Nurani Rakyat	
4	Santun Aritonang	Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat	Partai Nasional Demokrat

14) Bahwa Penemu telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Dairi, menyampaikan SK Tim Fasilitasi sebagai mana yang tertuang dalam (**Bukti P-24**) ; -----

15) Bahwa Penemu pada Tanggal 06 September 2022 telah menyampaikan Saran Perbaikan melalui surat Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 (**Bukti P-9**) yang meminta Terlapor untuk menindaklanjuti Saran Perbaikan dengan memperbaiki hasil klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

16) Bahwa pada Tanggal 08 September 2022 Penemu telah menyampaikan Himbauan melalui surat Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/9/2022 (**Bukti P-16**) yang pada pokoknya menyampaikan agar Terlapor melaksanakan proses Verifikasi Administrasi dalam klarifikasi kegandaan keanggotaan Partai Politik sesuai dengan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 40 Ayat (4) ; -----

17) Bahwa Terlapor dalam Jawabannya menyampaikan telah menerima Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Terlapor melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan yang tertuang dalam keputusan *a quo* yang menyebutkan



bahwa dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi ; -----

- 18) *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan dan kelalaian ; -*
- 19) *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas pemilu dapat melakukan: a. Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara ; -----*
- 20) *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran” ; -----*
- 21) *Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut : “Apabila hasil pengawasan yang dituangkandalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas pemilu dapat melakukan: a. Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan*



administrative oleh penyelenggara: atau b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran” ; -----

22) Bahwa Verifikasi Administrasi yang dilakukan terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi *video call* oleh Terlapor (dalam hal ini KPU Kabupaten Dairi) tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----

23) Bahwa Saksi Terlapor a.n. **Desi Vera Netti Lumban Tobing** menjelaskan terhadap anggota Partai a.n. Daulat Sirait tidak dapat dihadirkan langsung di KPU Kabupaten Dairi karena sedang di perladangan di daerah Kecamatan Parbuluan dan kondisi Daulat Sirait sudah tua. Penemu membantah alasan yang disampaikan saksi sebab jarak desa terjauh antara Kecamatan Parbuluan ke Kantor KPU Kabupaten Dairi adalah sekitar 34 Km atau lebih kurang 50 menit waktu perjalanan, mustahil tidak dapat dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten Dairi sebab kondisi Bapak Daulat Sirait dalam keadaan sehat ; -----



24) Bahwa saksi Terlapor a.n. **Patia Putra Ganda Limbong** menjelaskan terhadap Anggota Partai a.n. Fernando Nainggolan dan Darwin Santoso Silaban tidak bisa dihadirkan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Dairi dikarenakan yang bersangkutan lagi proses pembukaan lahan pertanian yang jauh dari pemukiman dan kedua Anggota Partai tersebut merupakan tetangga. Penemu membantah alasan yang disampaikan saksi sebab jarak desa terjauh antara Kecamatan Lae Parira ke Kantor KPU Kabupaten Dairi adalah sekitar 18 Km atau lebih kurang 30 menit waktu perjalanan, mustahil tidak dapat dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten Dairi sebab kondisi Bapak Fernando Nainggolan dan Darwin Santoso Silaban dalam keadaan sehat ; -----

25) Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan *video call* atau melalui konferensi video merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi administrasi

Keanggotaan Partai Politik pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 ; -----

26) Bahwa klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan *video call* atau melalui konferensi video dinyatakan memenuhi Syarat (MS) a.n. Fernando Nainggolan, Darwin Santoso Silaban, Daulat Sirait dan Santun Aritonang oleh Terlapor merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi administrasi Keanggotaan Partai Politik pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 ; -----

- g. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti persidangan yaitu Bukti-bukti Penemu (**Bukti P-3 s.d P-28**) serta didukung keterangan 3 (tiga) orang Saksi Penemu, dan kesaksian 2 (dua) orang saksi Terlapor yang tidak mendukung dalil-dalil Terlapor, justru mendukung dalil-dalil Penemu, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dalil-dalil Penemu telah sempurna dan terbukti kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karenanya wajar dan patut bagi Majelis Pemeriksa yang Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024 untuk **MENOLAK EKSEPSI DAN JAWABAN TERLAPOR UNTUK SELURUHNYA DAN SEKALIGUS MENGABULKAN PERMOHONAN PENEMU UNTUK SELURUHNYA.** -----



6. JAWABAN TERLAPOR

- a. Bahwa terhadap laporan para Penemu meskipun telah melalui mekanisme Pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dinyatakan memenuhi Syarat Formil dan Materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status laporan para Penemu dengan alasan sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran ; -----
 - 2) Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Keanggotaan Partai



- Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui panggilan video pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 ; -----
- 3) Bahwa Penemu bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal Saran Perbaikan ; -----
- 4) Bahwa menurut Terlapor, dalam perkara *a quo*, Penemu berpendapat Terlapor telah melakukan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Penemu bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal Saran Perbaikan ; -----
- 5) Bahwa berdasarkan uraian dari huruf a sampai huruf d di atas, maka hasil pengawasan Pengawas Pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Penemu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----
- b. Bahwa apabila dalam perkara *a quo* Penemu berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan berdasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (*luring*), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu Kabupaten Dairi tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* ; -----
- c. Bahwa Penemu juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk menafsirkan perkara *a quo* kepada KPU Republik Indonesia; -----

- d. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan para Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini ; -----
- e. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Laporan Para Penemu sebagai berikut :

1) Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :

(a) Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan **(Bukti T-1)** : -----

(b) Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang dari KPU RI berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) *jo* Pasal 34 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui SIPOL untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Dalam hal ini, KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Dairi sifatnya hanya membantu KPU RI dalam proses Tahapan Verifikasi Administrasi **(Bukti T-2)** ; -----





- (c) Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam SIPOK sebagaimana dimaksud pada Bukti T-2 di atas ; -----
- (d) Bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- (e) Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :
- i. bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan : "... Pasal



173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru.”, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari Verifikasi Faktual terhadap kegandaan Anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, metode Verifikasi Faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi Anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik

Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada bukti T-2 ; -----

- ii. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud di atas, dalam konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ; --
- iii. Secara filosofis, Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28 E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- iv. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka iii, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel. -----
- f. Bahwa untuk menjawab pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor menjelaskan Jawaban melalui kronologis kebijakan



klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Dairi pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022, bahwa telah terlaksana klarifikasi terhadap 16 (enam belas) orang Anggota Partai Politik yang keanggotaan Anggota Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, dan 4 (empat) diantaranya dilaksanakan dengan metode *video call*, dengan data :

No.	Nama yang di klarifikasi	Nama Parpol yang namanya didaftarkan	Keterangan Hasil Klarifikasi
1	Fernando Nainggolan	Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat	Partai Nasional Demokrat
2	Darwin Santoso Silaban	Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat	Partai Nasional Demokrat
3	Daulat Sirait	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hati Nurani Rakyat	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Santun Aritonang	Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat	Partai Nasional Demokrat

Bahwa benar pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022, KPU Kabupaten Dairi telah melakukan klarifikasi terhadap 16 (enam belas) orang Anggota Partai Politik yang keanggotaan Anggota Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, dan 4 (empat) diantaranya dilaksanakan dengan metode *video call* atas nama **Fernando Nainggolan** (hasil klarifikasi Anggota Partai Nasdem), **Darwin Santoso Silaban** (hasil



klarifikasi Anggota Partai Nasdem), **Daulat Sirait** (hasil klarifikasi Anggota Partai PDI Perjuangan) dan **Santun Aritonang** (hasil klarifikasi Anggota Partai Nasdem) (**Bukti T-9**) ; -----

- 2) Bahwa berdasarkan Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi yang dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) adalah tidak sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Dalam hal ini, bahwa selain berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten Dairi dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada **Bukti T-2** ; -----
- 3) Bahwa berdasarkan Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi melakukan Saran Perbaikan dalam hal terdapat kesalahan administrasi oleh penyelenggara. Dalam hal ini, dapat Terlapor uraikan bahwa selama proses klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan

Partai Politik pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 dari Pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB di Kantor KPU Kabupaten Dairi, yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi beserta dengan para Staf Bawaslu Kabupaten Dairi termasuk dengan proses klarifikasi melalui metode panggilan video (*video call*). Bahwa sampai selesainya proses *video call* terhadap 4 (empat) orang Anggota Partai Politik yang diklarifikasi menggunakan metode *video call* di sore dan malam hari, tidak ada tindakan pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Dairi yang langsung dilakukan pada hari itu juga Tanggal 05 September 2022 tetapi KPU Kabupaten Dairi menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal Saran Perbaikan; **(Bukti T-10) (Bukti T-11)** ; ---

- 4) Bahwa berdasarkan Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada angka 4 (empat), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Dairi sehingga Bawaslu Kabupaten Dairi menyampaikan Saran Perbaikan. Terkait hal ini, kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Dairi tidak pernah melakukan kesengajaan atau kelalaian terkait dengan Tahapan Administrasi Pemilu. Dalam pelaksanaan Tahapan Administrasi dimaksud, KPU Kabupaten Dairi tetap berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagai berikut :



- (a) Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022, bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 27 sampai dengan 28 Agustus 2022 ; -----
- (b) Keputusan KPU RI Nomor 309 Tahun 2022, bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 04 sampai dengan 05 September 2022 ; -----
- (c) Keputusan KPU RI Nomor 331 Tahun 2022, bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 05 sampai dengan 08 September 2022 ; -----
- (d) Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022, bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 04 sampai dengan 08 September 2022. -----
- 5) Bahwa Terlapor pada Tanggal 04 September 2022 telah meminta Petugas Penghubung Partai Politik untuk dapat



menghadirkan Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal untuk dilakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Dairi pada Tanggal 05 September 2022 guna melakukan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Di Kabupaten Dairi terdapat 17 (tujuh belas) orang yang terindikasi ganda eksternal di 10 (sepuluh) Partai Politik. Dimana dari 17 (tujuh belas) orang yang dihadirkan untuk diklarifikasi, terdapat 12 (dua belas) orang diklarifikasi secara langsung di kantor KPU Kabupaten Dairi, 4 (empat) orang diklarifikasi secara langsung melalui panggilan video dan 1 (satu) orang tidak dapat dihadirkan oleh Petugas Penghubung masing-masing Partai Politik ; -----

- 6) Bahwa dari 6 (enam) orang yang ada pada daftar nama klarifikasi Anggota Partai Politik dari Partai Nasdem Kabupaten Dairi, Petugas Penghubung Partai Nasdem atas nama **Patia Putra Ganda Limbong** menginformasikan bahwa hanya 4 (empat) orang yang dapat dipastikan keanggotaannya di Partai Nasdem, yaitu atas nama **Jurusasi Silaban, Santun Aritonang, Darwin, Santoso Silaban** dan **Fernando Nainggolan**. Pada Tanggal 05 September 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB, Petugas Penghubung Partai Nasdem atas nama **Patia Putra Ganda Limbong** datang ke kantor KPU Kabupaten Dairi untuk menghadirkan 1 (satu) orang Anggota Partai Politik Nasdem atas nama **Jurusasi Silaban** untuk dapat dilakukan klarifikasi secara langsung oleh petugas klarifikasi KPU Kabupaten Dairi. Namun, pada sekitar Pukul 14.30 WIB, Petugas Penghubung Partai Nasdem atas nama **Patia Putra Ganda Limbong** menyampaikan juga kepada Anggota KPU Kabupaten Dairi atas nama **Asih Firmansyah Solin** bahwa Anggota Partai Nasdem atas nama **Santun Aritonang, Darwin, Santoso Silaban** dan **Fernando Nainggolan** tidak memungkinkan untuk dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Dairi untuk pelaksanaan klarifikasi secara langsung dan meminta agar dapat dilakukan klarifikasi menggunakan metode panggilan video (*video call*). Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Kabupaten Dairi, **Asih Firmansyah Solin** selaku Koordinator Divisi Teknis



- Penyelenggaraan menyampaikan kepada Petugas Penghubung Parpol Nasdem agar tetap mengupayakan anggota partai Nasdem tersebut hadir ke Kantor KPU Kabupaten Dairi untuk dilakukan klarifikasi secara langsung **(Bukti T-12)** ; -----
- 7) Bahwa, dari 4 (empat) orang yang ada pada daftar nama klarifikasi Anggota Partai Politik dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Dairi, Petugas Penghubung Partai Politik atas nama **Dessi Lumban Tobing** menginformasikan bahwa hanya 3 (tiga) orang yang dapat dipastikan keanggotaannya di Partai PDI-Perjuangan, yaitu atas nama **Efendy Simanjuntak, Roy Sembiring** dan **Daulat Sirait**. Pada Tanggal 05 September 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Petugas Penghubung Partai PDI Perjuangan Kabupaten Dairi atas nama **Dessi Lumban Tobing** datang ke Kantor KPU Kabupaten Dairi dengan menghadirkan 2 (dua) orang Anggota Partai Politik PDI-Perjuangan atas nama **Efendy Simanjuntak** dan **Roy Sembiring** untuk dapat dilakukan klarifikasi secara langsung oleh petugas klarifikasi KPU Kabupaten Dairi. Pada sekitar Pukul 16.30 WIB, Petugas Penghubung Partai PDI Perjuangan atas nama **Dessi Lumban Tobing** menyampaikan kepada Anggota KPU Kabupaten Dairi atas nama **Asih Firmansyah Solin** bahwa ada anggota Partai PDI Perjuangan yang tidak memungkinkan untuk dapat dihadirkan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Dairi atas nama **Daulat Sirait** untuk pelaksanaan klarifikasi secara langsung serta meminta agar dapat dilakukan klarifikasi menggunakan metode panggilan video (*video call*). Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Kabupaten Dairi atas nama **Asih Firmansyah Solin** selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan kepada Petugas Penghubung Partai Politik PDI-Perjuangan atas nama **Dessi Lumban Tobing** agar tetap mengupayakan menghadirkan anggota partai nya agar dapat dilakukan klarifikasi secara langsung; **(Bukti T-12)** ; -----
- 8) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 Pukul 15.56 WIB, KPU Kabupaten Dairi menerima pesan *Whatsapp* dari grup **KPU Indonesia 2227** yang diteruskan ke grup **Komisioner Divisi Teknis KPU se-Sumut** yang

memberi petunjuk untuk dipedomani metode klarifikasi langsung menggunakan panggilan video dapat dilakukan; **(Bukti T-13)** ; -----

- 9) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 Pukul 17.15 WIB, KPU Kabupaten Dairi menerima Surat dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Dairi Nomor: 35/S.E/II/DPD-Nasdem/Dairi/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 hal Permohonan Klarifikasi, yang pada pokok surat dimaksud memohon kiranya agar KPU Kabupaten Dairi dapat melakukan klarifikasi/verifikasi dengan cara daring/*video call* terhadap anggota atas nama **Santun Aritonang** (sedang dalam kondisi sakit), **Darwin Santoso Silaban** (kondisi berada jauh di pedalaman karena sedang membuka lahan pertanian baru), dan **Fernando Nainggolan** (kondisi berada jauh di pedalaman karena sedang membuka lahan pertanian baru); **(Bukti T-15)** ; -----

- 10) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 Pukul 18.17 WIB, KPU Kabupaten Dairi menerima Surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi Nomor: 0185/IN/DPC.022-A/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 hal Permohonan Klarifikasi, yang pada pokok surat dimaksud bermohon agar kiranya KPU Kabupaten Dairi dapat melakukan klarifikasi/verifikasi dengan cara daring/*video call* terhadap anggota atas nama **Daulat Sirait** (berada di ladang yang letaknya jauh di daerah Parbuluan VI dan yang bersangkutan pulang ke Sidikalang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu) **(Bukti T-16)** ; -----

- 11) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 sekitar Pukul 18.34 WIB, Petugas Klarifikasi atas nama **Erika Elysabethlamtio** dan **Wiro Bancin** melakukan klarifikasi langsung terhadap keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan teknologi informasi (panggilan video) melalui Petugas Penghubung Partai Politik Nasdem, **Patia Putra Ganda Limbong (Bukti T-17)**. Klarifikasi langsung dengan panggilan video kemudian dilaksanakan terhadap Anggota Partai Politik atas nama **Darwin Santoso Silaban** dan **Fernando Nainggolan**, yang pada saat pelaksanaan panggilan video tersebut, 2 (dua) Anggota Partai Politik yang akan diklarifikasi berada pada tempat/lokasi yang sama. Bahwa dalam



klarifikasi langsung dengan panggilan video tersebut, atas nama **Darwin Santoso Silaban** dan **Fernando Nainggolan** menyatakan bahwa dirinya benar berada pada keanggotaan Partai Politik Nasdem Kabupaten Dairi, dibuktikan dengan kesesuaian data KTP-el dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Kegiatan Klarifikasi dimaksud didokumentasikan dengan video sebagaimana bukti T-10 dan foto **(Bukti T-18)** ; -----

12) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 sekitar Pukul 20.34 WIB, Petugas Klarifikasi atas nama **Irfan Na'immullah** melakukan klarifikasi langsung terhadap keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan teknologi informasi (panggilan video) melalui Petugas Penghubung Partai Politik PDI Perjuangan Kabupaten Dairi atas nama **Dessi Lumban Tobing (Bukti T-19)**. Klarifikasi langsung dengan panggilan video kemudian dilaksanakan terhadap Anggota Partai Politik atas nama **Daulat Sirat**. Bahwa dalam klarifikasi langsung dengan panggilan video tersebut, atas nama **Daulat Sirait** menyatakan bahwa dirinya benar berada pada keanggotaan Partai Politik PDI Perjuangan Kabupaten Dairi, dibuktikan dengan kesesuaian data KTP-el dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Kegiatan Klarifikasi dimaksud didokumentasikan dengan video sebagaimana pada Bukti T-10 dan foto **(Bukti T-20)** ; -----

13) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022, sekitar Pukul 20.45 WIB, Petugas Klarifikasi atas nama **Irfan Na'immullah** melakukan klarifikasi langsung terhadap keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan teknologi informasi (panggilan video) melalui Petugas Penghubung Partai Politik Nasdem atas nama **Alfian Manalu** sebagaimana pada **Bukti T-17** di atas. Klarifikasi langsung dengan panggilan video kemudian dilaksanakan terhadap Anggota Partai Politik atas nama **Santun Aritonang**. Bahwa dalam klarifikasi langsung dengan panggilan video tersebut atas nama **Santun Aritonang** menyatakan bahwa dirinya benar berada pada keanggotaan Partai Politik Nasdem Kabupaten Dairi, dibuktikan dengan kesesuaian data KTP-el dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Kegiatan Klarifikasi dimaksud didokumentasikan dengan video sebagaimana



pada **Bukti T-10** dan foto sebagaimana pada **Bukti T-18** di atas ; -----

14) Bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi terhadap Anggota Partai Politik Nasdem atas nama **Darwin Santoso Silaban, Fernando Nainggolan** dan **Santun Aritonang** dan Partai Politik PDI-Perjuangan atas nama **Daulat Sirait** dengan menggunakan sarana teknologi informasi (panggilan video) dengan memperhatikan kesesuaian data objek pemeriksaan KTP-el, KTA dengan isian data pada Aplikasi Sipol dan status keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada **Bukti T-10** ; -----

15) Bahwa pada Tanggal 06 September 2022, KPU Kabupaten Dairi menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal Saran Perbaikan, yang pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Dairi pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022, ditemukan 4 (empat) orang Anggota Partai Politik atas nama **Darwin Santoso Silaban, Fernando Nainggolan, Santun Aritonang** dan **Daulat Sirait** yang terindikasi ganda eksternal dilakukan klarifikasi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 (melalui sarana teknologi informasi/*video call Whatsapp*) dan menyarankan agar dilakukan perbaikan terhadap nama-nama tersebut sebagaimana pada **Bukti T-11** ; -----

16) Bahwa pada Tanggal 08 September 2022, KPU Kabupaten Dairi membalas Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal Saran Perbaikan dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Dairi Nomor 799/PL.01.1-SD/1211/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Jawaban atas Saran Perbaikan, dimana pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dairi melakukan klarifikasi dengan panggilan video terhadap Anggota Partai Politik Nasdem atas nama **Darwin Santoso Silaban, Fernando Nainggolan** dan **Santun Aritonang** serta Anggota Partai Politik PDI Perjuangan atas nama **Daulat Sirait** berdasarkan permohonan secara langsung dan Surat DPD Partai Nasdem



Kabupaten Dairi Nomor 35/S.E/II/DPD-Nasdem/Dairi/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 hal Permohonan Klarifikasi serta Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 0185/IN/DPC.022-A/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 hal Permohonan Klarifikasi. Bahwa KPU Kabupaten Dairi melakukan metode klarifikasi melalui panggilan video hanya untuk memastikan terpenuhinya hak setiap Anggota Partai Politik dalam seluruh proses tahapan Pemilu 2024 **(Bukti T-21)** ; -----

17) Bahwa pada Tanggal 08 September 2022, KPU Kabupaten Dairi menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/9/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Himbauan, yang pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi menghimbau agar KPU Kabupaten Dairi agar melakukan Proses Verifikasi Administrasi dalam Klarifikasi Kegandaan Keanggotaan Partai Politik sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dikarenakan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara Klarifikasi terhadap keanggotaan atau ganda eksternal melalui panggilan video dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat **(Bukti T-22)**; -----



18) Bahwa pada Tanggal 12 September 2022, KPU Kabupaten Dairi membalas Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/9/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Himbauan dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Dairi Nomor: 815/PL.01.1-SD/1211/2022 Tanggal 12 September 2022 perihal Jawaban atas Himbauan, yang pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dairi telah melakukan klarifikasi berdasarkan Bab V huruf A angka 1 butir (l) poin (1), poin (2) dan poin (3) pada Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Digunakan untuk Anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala

geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ; -----

(2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi Anggota Partai Politik berupa panggilan atau konferensi video ;

(3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung.” -----

Dengan demikian, KPU Kabupaten Dairi telah melakukan klarifikasi kepada Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan sarana teknologi informasi berupa panggilan video telah sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022; **(Bukti T-23)** ; -----



19) Bahwa berdasarkan Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada angka 5 (lima), bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 pada Tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 17.48 WIB, KPU Kabupaten Dairi melakukan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Dairi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Bahwa benar KPU Kabupaten Dairi melakukan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Dairi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Bab II Angka 3 huruf c Lampiran I Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- 20) Bahwa berdasarkan Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada angka 6 (enam), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Dairi atas nama **Weirana Capah** menanyakan langsung kepada **Asih Firmansyah Solin** selaku Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Dairi terhadap hasil Verifikasi Administrasi kepada 4 (empat) orang yang diklarifikasi menggunakan metode *video call*. Bahwa benar KPU Kabupaten Dairi melakukan pemberian status melalui Aplikasi SIPOL kepada 4 (empat) orang Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang diklarifikasi menggunakan metode panggilan video pada Tanggal 09 September 2022 dengan status **Memenuhi Syarat (MS)** berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi ; -----
- 21) Bahwa berdasarkan Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada angka 7 (tujuh), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi tidak mendapatkan Salinan Berita Acara Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Dairi. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa "*KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada KPU Provinsi melalui Sipol*". Sehingga dengan demikian, KPU Kabupaten Dairi hanya berkewajiban menyampaikan berita acara dimaksud kepada KPU Provinsi Sumatera Utara melalui SIPOL ; -----
- 22) Bahwa berdasarkan Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada angka 8 (delapan), yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*)



oleh KPU Kabupaten/Kota seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----

Bahwa pada Tanggal 05 September 2022, KPU Kabupaten Dairi dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal hanya untuk memastikan keanggotaan dari Anggota Partai Politik yang diklarifikasi. Sedangkan, KPU Kabupaten Dairi memberikan status terhadap Anggota Partai Politik yang telah diklarifikasi pada Tanggal 09 September 2022 dengan berpedoman pada Bab V huruf A angkat 1 butir (l) poin (1), poin (2) dan poin (3) dalam Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Digunakan untuk Anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ; -----*
- (2) KPU Kabupaten/ Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi Anggota Partai Politik berupa panggilan atau konferensi video ;*
- (3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/ Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota*



untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung ; -----

(4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan ; -----

(5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan -----

(6) Hasil konfirmasi Anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol. -----

g. Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan melalui metode panggilan video (*video call*) terhadap 4 (empat) Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal adalah **Memenuhi Syarat (MS)**. Metode panggilan video yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi terhadap 4 (empat) Anggota Partai Politik dengan memperhatikan kesesuaian antara foto dengan wajah serta memperhatikan kesesuaian KTP-el atau KK serta KTA dengan isian data pada Aplikasi SIPOL ; -----

h. Bahwa KPU Kabupaten Dairi mendokumentasikan pelaksanaan klarifikasi menggunakan metode *video call* dalam bentuk foto, video dan perekam layar. Dengan demikian, KPU Kabupaten Dairi telah melakukan klarifikasi kepada Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan sarana teknologi informasi berupa panggilan video telah sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----



- i. Bahwa Terlapor dalam Jawabannya menyampaikan Petitum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta buki-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Para Penemu tidak dapat diterima ; -----
- 2) Menyatakan Laporan Para Penemu tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ; -----
- 3) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Adminsitratif Pemilu ; -----
- 4) Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan ; -----
- 5) Menyatakan agar Majelis Pemeriksa menerima seluruh Eksepsi Terlapor ; -----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majaelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*). -----

7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

- a. Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-1** ;
- b. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Pasal 33 Ayat (3), Pasal 34 Ayat (1) dan (2), Pasal 39 Ayat (1), Pasal 91, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-2** ;
- c. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-3** ;



- d. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Dairi Nomor 15 Tahun 2022 Tanggal 31 Juli 2022 tentang Pengangkatan Verifikator Sistem Informasi Partai Politik pada Sekretariat KPU Kabupaten Dairi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4** ;
- e. Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Dairi No. 789/PL.01.1-ST/1211/2022 Tanggal 04 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-5** ;
- f. Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Dairi No. 790/PL.01.1-ST/1211/2022 Tanggal 04 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-6** ;
- g. Keputusan DPD Partai Nasdem Kabupaten Dairi Nomor 01-Kpts/DPD-NasDem/D/VII/2022 Tanggal 16 Juli 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-7** ;
- h. Surat Tugas DPC-PDI-Perjuangan No. 021/ST/DPC.22/VII/2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-8** ;
- i. Dokumentasi klarifikasi secara langsung menggunakan metode *video call* dalam bentuk video (CD-R), telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-9** ;
- j. Dokumentasi kehadiran Bawaslu pada pelaksanaan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Dairi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-10** ;
- k. Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor 065/K.SU-03/PM.0001/09/2022 Tanggal 06 September 2022 Hal Saran Perbaikan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----**T-11** ;
- l. Daftar Hadir Klarifikasi secara langsung Hari Senin, Tanggal 05 September 2022, terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status Keanggotaan Partai Politik, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-12** ;
- m. *Screenshot* WA dari Grup KPU Indonesia 2027 dan *Screenshot* WA dari Grup Komisioner Divisi Teknis KPU se-Sumut, Tanggal 05 September 2022 sebagai Petunjuk untuk dipedomani metode klarifikasi langsung dengan



- video call*, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-13** ;
- n. Video Ketua KPU RI pada saat Rakornas di Manado Bulan September 2022 tentang Pernyataan kedudukan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-14** ;
- o. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Dairi Nomor 35/S.E/II/DPD-NasDem/Dairi/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 hal Permohonan Klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-15** ;
- p. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 0185/IN/DPC.022-A/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 Hal Permohonan Klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-16** ;
- q. *Screenshot* riwayat panggilan video terhadap klarifikasi keanggotaan Partai Nasdem atas nama Darwin Santoso Silaban, Fernando Nainggolan dan Santun Aritonang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-17** ;
- r. Dokumentasi dalam bentuk foto Anggota Partai Nasdem memegang KTA dan KTP, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-18** ;
- s. *Screenshot* riwayat panggilan video terhadap klarifikasi keanggotaan Partai PDIP atas nama Daulat Sirait yang Dilakukan pada Tanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-19** ;
- t. Dokumentasi dalam bentuk foto Anggota Partai PDI Perjuangan memegang KTA dan KTP, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-20** ;
- u. Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor 799/PL.01.1-SD/1211/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Jawaban atas Saran Perbaikan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-21** ;
- v. Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor 065/K.SU-03/PM.0001/09/2022 Tanggal 08 September 2022 hal



- Himbauan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-22** ;
- w. Surat KPU Kabupaten Dairi No. 815/PL.01.1-SD/1211/2022 Tanggal 12 September 2022 perihal Jawaban atas Himbauan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-23** ;
- x. *Screenshot* Pemberitahuan dan Daftar Nama yang akan diklarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-24**.

8. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

- a. Keterangan Saksi Desi Peraneti Lumbantobing (Petugas Penghubung) Partai PDI Perjuangan) :
- 1) Bahwa Saksi adalah LO (Petugas Penghubung) Partai PDI Perjuangan dan juga sebagai Staf Sekretariat ; -----
 - 2) Bahwa Saksi menyatakan hadir ke KPU Kabupaten Dairi untuk mendampingi 2 (dua) orang Anggota Partai Politik yang akan dilakukan klarifikasi secara langsung oleh petugas verifikator ; -----
 - 3) Bahwa Saksi menyatakan ada 4 (empat) orang yang merupakan Anggota Partai Politik yang ganda eksternal, 2 (dua) orang dilakukan klarifikasi secara langsung, 1 (satu) orang tidak dapat dihubungi dan 1 (satu) orang atas nama Bapak Daulat Sirait dilakukan klarifikasi dengan menggunakan *video call* pada Tanggal 05 September 2022, atas saran DPP PDI-Perjuangan (ada permohonan tertulis) dan setelah dilakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Dairi ; -----
 - 4) Bahwa Saksi menyatakan *video call* dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi (*Handphone*) dari LO PDI-Perjuangan yang terhubung dengan tim verifikator dari KPU Kabupaten Dairi, dengan menunjukkan KTP dan KTA PDI-Perjuangan ; -----
 - 5) Bahwa Saksi menyatakan, pada saat dilakukan klarifikasi, orang tersebut menyatakan memilih menjadi Anggota PDI-Perjuangan ; -----
 - 6) Bahwa Saksi menyatakan setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada Anggota Partai Politik yang ganda eksternal tersebut, Saksi ada menandatangani Berita Acara Klarifikasi, demikian juga LO partai lain



(partai lawan), yaitu LO Partai Perindo yang juga hadir pada saat dilakukannya klarifikasi secara langsung, sedangkan untuk klarifikasi secara *video call*, Saksi tidak mengetahuinya karena sedang mendampingi/ bersama dengan anggota partai politik ganda eksternal yang sedang diklarifikasi. -----

b. Keterangan Saksi Patia Putra Ganda Limbong (Petugas Penghubung/LO Partai Nasdem) :

- 1) Bahwa Saksi adalah LO Partai Nasdem ; -----
- 2) Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada 6 (enam) orang yang dinyatakan ganda eksternal keanggotaannya, 3 (tiga) orang dilakukan klarifikasi secara langsung dan 3 (tiga) orang dilakukan klarifikasi dengan metode *videocall*, dengan alasan bahwa 2 (dua) orang tidak berada di rumah (berada di lading dan tidak membawa Handphone), sedangkan 1 (satu) orang sedang dalam pemulihan sakit ; -----
- 3) Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan koordinasi yang dilakukan dengan DPP Partai Nasdem, Sekretaris Partai Nasdem menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPU Kabupaten Dairi agar klarifikasi dilakukan dengan metode *video call* ; -----
- 4) Bahwa Saksi menyatakan proses klarifikasi dengan metode *video call* terhadap 2 (dua) orang yang tidak berada di rumah dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi (*Handphone*) LO Partai Nasdem, yang terhubung dengan Ibu Rika selaku petugas verifikator (Admin SIPOL) KPU Kabupaten Dairi sekitar Pukul 18.30 WIB, dengan menunjukkan KTP dan KTA Partai Nasdem; -----
- 5) Bahwa Saksi menyatakan, pada saat dilakukan klarifikasi, kedua orang tersebut menyatakan memilih menjadi Anggota Partai Nasdem ; -----
- 6) Bahwa Saksi menyatakan terhadap 1 (satu) orang lagi yang dalam keadaan sakit, orang tersebut baru pulang dari RS Adam Malik, Medan, tetapi tidak ada surat sakit;
- 7) Bahwa Saksi menyatakan dari ke 6 (enam) orang tersebut, 1 orang beralih memilih PSI, tetapi Saksi menyatakan tidak mengetahui statusnya Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat ; -----
- 8) Bahwa Saksi menyatakan setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada Anggota Partai Politik yang



ganda eksternal tersebut, Saksi ada menandatangani Berita Acara Klarifikasi, akan tetapi LO partai lain yang ganda eksternal tersebut (partai lawan) tidak hadir pada saat klarifikasi, dan untuk klarifikasi secara *video call*. Saksi menyatakan juga tidak ada LO dari partai lawan.

9. KESIMPULAN TERLAPOR

- a. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah terbukti Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022 mengandung cacat hukum secara formil dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan laporan yang diajukan oleh **Penemu** tidak dapat membuktikan adanya keberatan dari **Penemu** tentang pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui panggilan video pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 ; -----
 - 2) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan sesuai dengan **Bukti T-11** yaitu Surat Bawaslu Kabupaten Dairi No. 065/K.SU-03/PM.0001/09/2022 Tanggal 06 September 2022, telah terbukti **Penemu** mengajukan Saran Perbaikan kepada **Terlapor** tentang pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui panggilan video pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 sehingga tenggang waktu **Penemu** mengajukan Saran Perbaikan terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui panggilan video pada Hari Senin tanggal 05 September 2022 berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran, seharusnya batas waktu mengajukan Temuan Dugaan Pelanggaran ; -----
 - 3) Bahwa sesuai dengan **Bukti T-2** berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) jo Pasal 34 Ayat (1) Peraturan



KPU Nomor 4 Tahun 2022, telah terbukti **Terlapor** hanya sebagai pihak yang membantu KPU RI dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang dalam menafsirkan dan memutus perkara *a quo*. -----

- b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022 yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Dairi tidak memenuhi syarat formil sehingga Temuan **Penemu** tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- c. Bahwa semua dalil-dalil Kesimpulan dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam Pokok Laporan secara *Mutatis* dan *Mutandis* ; -----
- d. Bahwa **Terlapor** menolak seluruh dalil-dalil Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 001/TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022 yang diajukan oleh **Penemu**, kecuali yang secara tegas diakui oleh **Terlapor** ; -----
- e. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Bukti T-1 dan Bukti T-2 telah terbukti **Terlapor** telah menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :
 - 1) Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan (**Bukti T-1**) ; -----
 - 2) Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang dari KPU RI berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) jo Pasal 34 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU



menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui SPOL untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Dalam hal ini, KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Dairi sifatnya hanya membantu KPU RI dalam proses tahapan Verifikasi Administrasi (**Bukti T-2**) ; -----

- 3) Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam SIPOL sebagaimana dimaksud pada **Bukti T-2** di atas ; -----
- 4) Bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- 5) Bahwa latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan



menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :

- (a) Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- (b) Secara filosofis, Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28 E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- (c) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud di atas, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaran Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel. -----
- f. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan telah terbukti berdasarkan **Bukti T-15** dan **Bukti T-16** atas kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Dairi pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022, akan tetapi Penemu, pada Tanggal 05



September 2022 tidak mengajukan keberatan atas kebijakan yang dilakukan oleh Terlapor tentang klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Dairi pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 ; -----

- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditujukan terhadap Terlapor tidak terbukti sehingga Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Penemu pada angka 1 (satu) harus dikesampingkan di mana Terlapor telah melaksanakan kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Dairi pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 secara berkeadilan ; -----
- h. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan **Bukti T-2** telah terbukti KPU Kabupaten Dairi adalah pihak yang membantu kegiatan KPU Republik Indonesia sehingga Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi yang dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) **tidak terbukti** ; -----
- i. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penemu tidak dapat membuktikan tentang Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi melakukan Saran Perbaikan dalam hal terdapat kesalahan administrasi oleh Penyelenggara. Bahwa selama proses klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 dari Pukul 08.00 s.d. Pukul 23.59 WIB di Kantor KPU Kabupaten Dairi, yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi beserta dengan para staf Bawaslu Kabupaten Dairi termasuk



dengan proses klarifikasi melalui metode panggilan video (*video call*); -----

- j. Bahwa sampai selesainya proses *video call* terhadap 4 (empat) orang Anggota Partai Politik yang diklarifikasi menggunakan metode *video call* di sore dan malam hari, tidak ada tindakan keberatan dan pencegahan dari Penemu/Bawaslu Kabupaten Dairi yang langsung dilakukan pada hari itu juga Tanggal 05 September 2022, sehingga Surat dari Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal Saran Perbaikan; **(Bukti T-10) (Bukti T-11)** merupakan suatu perbuatan mencari kesalahan dari Terlapor ; -----
- k. Bahwa Sesuai dengan Surat dari Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal Saran Perbaikan, seharusnya Pihak Penemu mengajukan keberatan pada Tanggal 05 September 2022 terhadap Terlapor dan mengajukan Gugatan atas Temuan Dugaan pelanggaran atas Adiministratif Pemilu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor ; -----
- l. Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 pada Tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 17.48 WIB, KPU Kabupaten Dairi melakukan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Dairi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Bahwa benar KPU Kabupaten Dairi melakukan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Dairi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Bab II Angka 3 huruf c Lampiran I Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----



m. Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Dairi telah sesuai dengan perundang-undangan sehingga Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Penemu pada angka 6 (enam) tidak terbukti. Di mana pada pokoknya bahwa Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Dairi atas nama **Weirana Capah** menanyakan langsung kepada **Asih Firmansyah Solin** selaku Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Dairi terhadap hasil verifikasi administrasi kepada 4 (empat) orang yang diklarifikasi menggunakan metode *video call*. Bahwa benar KPU Kabupaten Dairi melakukan pemberian status melalui Aplikasi SIPOL kepada 4 (empat) orang Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang diklarifikasi menggunakan metode panggilan video pada Tanggal 09 September 2022 dengan status **Memenuhi Syarat (MS)** berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi ; -----



n. Bahwa sesuai dengan fakta Persidangan, Terlapor tidak berkewajiban menyampaikan Berita Acara kepada Penemu, karena Salinan Berita Acara Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Dairi hanya wajib diberikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa "*KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada KPU Provinsi melalui Sipol*"; -----

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, berdasarkan Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada angka 8 (delapan), yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Verifikasi Administrasi yang dilakukan terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh KPU Kabupaten/Kota seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) haruslah dikesampingkan dan ditolak ; -----

- o. Hasil klarifikasi dengan metode panggilan video terhadap 4 (empat) Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal adalah **Memenuhi Syarat (MS)**. Metode panggilan video yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi terhadap 4 (empat) Anggota Partai Politik dengan memperhatikan kesesuaian antara foto dengan wajah serta memperhatikan kesesuaian KTP-el atau KK serta KTA dengan isian data pada Aplikasi SIPOL. KPU Kabupaten Dairi mendokumentasikan pelaksanaan klarifikasi menggunakan metode *video call* dalam bentuk foto, video dan perekam layar. Dengan demikian, KPU Kabupaten Dairi telah melakukan klarifikasi kepada Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan sarana teknologi informasi berupa panggilan *video call* telah sesuai dengan Perundang undangan serta ketentuan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- p. Bahwa sesuai dengan Fakta Persidangan, Penemu telah mengajukan Bukti Surat yang ditandai **Bukti P-18** yaitu Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor 063/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 05 September 2022 perihal permintaan Data. Bahwa sesuai dengan Bukti P-18 tersebut Penemu tidak ada mengajukan Keberatan atas Pelaksanaan Verifikasi Administrasi yang dilakukan dalam Hal Klarifikasi terhadap Keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal, akan tetapi Penemu pada Tanggal 05 September 2022 hanya meminta data Pelaksanaan Verifikasi Administrasi yang dilakukan dalam Hal Klarifikasi terhadap Keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal ; --
- q. Bahwa sesuai dengan Fakta Persidangan, Penemu mengajukan **Bukti P-20** s.d. **Bukti P-24** akan tetapi **Bukti P-20** s.d. **Bukti P-24** tidak pernah diterima oleh Terlapor sehingga **Bukti P-20** s.d. **Bukti P-24** harus ditolak dan dikesampingkan ; -----



- r. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kesimpulan tersebut di atas, maka Terlapor memohon Kepada Yang Mulia Majelis Persidangan menerima Kesimpulan dari Terlapor dan memutus Perkara *A quo* dengan Amar Petitum sebagai berikut ;
- 1) Mengabulkan Eksepsi Para Terlapor seluruhnya ; -----
 - 2) Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Penemu tidak dapat diterima ; -----
 - 3) Menyatakan Laporan Penemu tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ; -----
 - 4) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu ; -----
 - 5) Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan ; -----
 - 6) Menyatakan agar Majelis Pemeriksa menerima seluruh Eksepsi Terlapor ; -----
 - 7) Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*). -----

10. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:

a. Fakta-fakta yang Terungkap di dalam Sidang Pemeriksaan



- 1) Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 05 September 2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kabupaten Dairi) melalui Formulir Model ADM.1, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Tanggal 10 September 2022, yaitu KPU Kabupaten Dairi telah melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video. Sehingga terhadap perbuatan atau tindakan KPU Kabupaten Dairi tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun

2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----



- 2) Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Jadi Surirang Berutu, S.H. dan Dr. Maimanah Angkat, M.A. dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangan, telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, dengan Amar Putusan Pendahuluan yaitu menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima serta menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan ; -----
- 3) Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu), yaitu pada Tanggal 05 September 2022 setelah Penemu mendapatkan informasi bahwa Terlapor akan melakukan klarifikasi dengan menggunakan media telekomunikasi panggilan video terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena kegandaan eksternal Partai Polotik ; -----
- 4) Bahwa dalam keterangan Saksi a.n. Desi Peraneti Lumbantobing (LO Partai PDI Perjuangan) dan Patia Putra Ganda Limbong (LO Partai Nasdem), yang menyatakan bahwa permintaan klarifikasi dengan menggunakan metode *video call* adalah atas arahan DPP partai masing-masing melalui Sekretaris partai untuk dilakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Dairi ; -----
- 5) Bahwa dalam keterangan Saksi a.n. Desi Peraneti Lumbantobing (LO Partai PDI Perjuangan) menyatakan bahwa Saksi mendampingi anggota partai ganda eksternal melakukan klarifikasi dengan metode *video call* dengan menggunakan alat komunikasi (*Handphone*) dari LO PDI-Perjuangan yang terhubung dengan tim verifikator dari KPU Kabupaten Dairi, dengan menunjukkan KTP dan KTA PDI-Perjuangan ; -----

- 6) Bahwa dalam keterangan Saksi a.n. Patia Putra Ganda Limbong (LO Partai Nasdem) menyatakan bahwa Saksi mendampingi anggota partai ganda eksternal melakukan klarifikasi dengan metode *video call* dengan menggunakan alat komunikasi (*Handphone*) dari LO Partai Nasdem yang terhubung dengan tim verifikator dari KPU Kabupaten Dairi, dengan menunjukkan KTP dan KTA Partai Nasdem ;
- 7) Bahwa kedua Saksi Terlapor menyatakan pada saat dilakukan klarifikasi dengan menggunakan metode *video call*, KPU tidak menghadirkan LO dari partai lawan yang dinyatakan ganda eksternal ; -----
- 8) Bahwa Penemu mendalilkan dalam Formulir ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yaitu Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video, dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi: *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*, maka terhadap Verifikasi Administrasi yang dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh KPU Kabupaten/Kota adalah tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- 9) Bahwa terhadap dalil Penemu, Terlapor juga telah menguraikan dalam Jawaban/Tangapan yaitu bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui panggilan



video pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022, maka apabila dalam perkara *a quo* Penemu berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan berdasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (*luring*), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu Kabupaten Dairi tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*. Bahwa Penemu juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk menafsirkan perkara *a quo* kepada KPU Republik Indonesia ; -----



- 10) Bahwa Terlapor juga mendalilkan bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu adalah jalan keluar (*jalan tengah*) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan Anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, metode

Verifikasi Faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi Anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, dan dalam konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----

11) Bahwa dalam Jawaban/Tanggapan Terlapor menyatakan bahwa pada Tanggal 05 September 2022 Pukul 15.56 WIB, KPU Kabupaten Dairi menerima pesan *Whatsapp* dari grup **KPU Indonesia 2227** yang diteruskan ke grup **Komisioner Divisi Teknis KPU se-Sumut** yang memberi petunjuk untuk dipedomani metode klarifikasi langsung menggunakan panggilan video dapat dilakukan ; ----



12) Bahwa dalam dalilnya, Penemu juga menyatakan bahwa Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h dan berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) huruf a, sehingga Bawaslu Kabupaten Dairi menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Dairi pelaksanaan klarifikasi kepada 4 (empat) orang yang diklarifikasi dengan metode *video call* tersebut dengan Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 ; -----

13) Bahwa terhadap dalil Penemu di atas, Terlapor dalam Jawabannya menyatakan pada Tanggal 08



September 2022, KPU Kabupaten Dairi membalas Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal Saran Perbaikan dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Dairi Nomor 799/PL.01.1-SD/1211/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Jawaban atas Saran Perbaikan, dimana pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dairi melakukan klarifikasi dengan panggilan video terhadap Anggota Partai Politik Nasdem atas nama **Darwin Santoso Silaban, Fernando Nainggolan** dan **Santun Aritonang** serta Anggota Partai Politik PDI Perjuangan atas nama **Daulat Sirait** berdasarkan permohonan secara langsung dan Surat DPD Partai Nasdem Kabupaten Dairi Nomor 35/S.E/II/DPD-Nasdem/Dairi/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 hal Permohonan Klarifikasi serta Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 0185/IN/DPC.022-A/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 hal Permohonan Klarifikasi. Bahwa KPU Kabupaten Dairi melakukan metode klarifikasi melalui panggilan video hanya untuk memastikan terpenuhinya hak setiap Anggota Partai Politik dalam seluruh proses Tahapan Pemilu 2024; -----

14) Bahwa pada Tanggal 08 September 2022 Bawaslu Kabupaten Dairi mengirimkan Surat Himbauan Nomor : 065/K.SU-03/PM.00.01/9/2022 kepada KPU Kabupaten Dairi yang pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi menghimbau agar KPU Kabupaten Dairi agar melakukan Proses Verifikasi Administrasi dalam Klarifikasi Kegandaan Keanggotaan Partai Politik sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dikarenakan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara Klarifikasi terhadap keanggotaan atau ganda eksternal melalui panggilan video dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ; -----

15) Bahwa dalam Jawabannya Terlapor menyatakan Bahwa pada Tanggal 12 September 2022, KPU Kabupaten Dairi membalas Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/9/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal

Himbauan dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Dairi Nomor: 815/PL.01.1-SD/1211/2022 Tanggal 12 September 2022 perihal Jawaban Atas Himbauan, yang pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dairi telah melakukan klarifikasi berdasarkan Bab V huruf A angkat 1 butir (l) poin (1), poin (2) dan poin (3) pada Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 ; -----



- 16) Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 pada Tanggal 10 September 2022, sekitar Pukul 17.48 WIB KPU Kabupaten Dairi melakukan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, dan terhadap dalil ini, Terlapor membenarkan bahwa KPU Kabupaten Dairi melakukan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Dairi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dan Surat Ketua KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi, dan terhadap 4 (empat) orang yang diklarifikasi melalui *video call* diberikan status Memenuhi Syarat (MS) melalui Aplikasi SIPOL yang ditetapkan pada Tanggal 09 September 2022 ; -
- 17) Bahwa Penemu mendalilkan Verifikasi Administrasi yang dilakukan terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh KPU Kabupaten/Kota seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sesuai dengan Peraturan

KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 40 Ayat (4) berbunyi: *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat."* ; -----

18) Bahwa terhadap dalil Penemu di atas, Terlapor menyatakan dalam Jawabannya bahwa pada Tanggal 05 September 2022, KPU Kabupaten Dairi dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal hanya untuk memastikan keanggotaan dari Anggota Partai Politik yang diklarifikasi. Sedangkan, KPU Kabupaten Dairi memberikan status terhadap Anggota Partai Politik yang telah diklarifikasi pada Tanggal 09 September 2022 dengan berpedoman pada Bab V huruf A angkat 1 butir (1) poin (1), poin (2) dan poin (3) dalam Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun ; -----

19) Bahwa Terlapor juga menyatakan dalam Jawabannya bahwa metode panggilan video yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi terhadap 4 (empat) Anggota Partai Politik dengan memperhatikan kesesuaian antara foto dengan wajah serta memperhatikan kesesuaian KTP-el atau Kartu Keluarga serta KTA dengan isian data pada Aplikasi SIPOL. KPU Kabupaten Dairi mendokumentasikan pelaksanaan klarifikasi menggunakan metode *video call* dalam bentuk foto, video dan perekam layar, dengan demikian, KPU Kabupaten Dairi telah melakukan klarifikasi kepada Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan sarana teknologi informasi berupa panggilan video telah sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 ; -----

20) Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan Kesimpulan yaitu :





- Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Pemilu ; -----
- Bahwa Penemu telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Dairi, menyampaikan SK Tim Fasilitasi ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas pemilu dapat melakukan: a. Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara ; -----*
- Bahwa Penemu pada Tanggal 06 September 2022 telah menyampaikan Saran Perbaikan melalui surat Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 yang meminta Terlapor untuk menindaklanjuti Saran Perbaikan dengan memperbaiki hasil klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Verifikasi Administrasi yang dilakukan terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi *video call* oleh Terlapor (dalam hal ini KPU Kabupaten Dairi) tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----



- Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan *video call* atau melalui konferensi video merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi administrasi Keanggotaan Partai Politik pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 ; -----
- Bahwa klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan *video call* atau melalui konferensi video dinyatakan **Memenuhi Syarat** (MS) a.n. Fernando Nainggolan, Darwin Santoso Silaban, Daulat Sirait dan Santun Aritonang oleh Terlapor merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi administrasi Keanggotaan Partai Politik pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti persidangan serta didukung keterangan 3 (tiga) orang saksi Penemu, dan kesaksian 2 (dua) orang saksi Terlapor yang tidak mendukung dalil-dalil Terlapor, justru mendukung dalil-dalil Penemu, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dalil-dalil Penemu telah sempurna dan terbukti kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karenanya wajar dan patut bagi Majelis Pemeriksa yang Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024 untuk menolak Eksepsi dan jawaban Terlapor untuk seluruhnya dan sekaligus mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya ; -----
- Bahwa Penemu memohon kepada Majelis Pemeriksa yang Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024 menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (4) *jo* Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- 2) Memerintahkan kepada Terlapor, untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; -----
- 3) Memberikan Peringatan Tertulis Kepada Terlapor. -----

j. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor menyampaikan Kesimpulan yaitu :

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah terbukti Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 001/TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022 mengandung cacat hukum secara formil ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) *jo* Pasal 34 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, telah terbukti Terlapor hanya sebagai pihak yang membantu KPU RI dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang dalam menafsirkan dan memutus perkara *a quo* ; -----
- Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022 yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Dairi tidak memenuhi syarat formil sehingga Temuan Penemu tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----





- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan telah terbukti berdasarkan **Bukti T-15** dan **Bukti T-16** atas kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Dairi pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022, akan tetapi Penemu, pada Tanggal 05 September 2022 tidak mengajukan keberatan atas kebijakan yang dilakukan oleh Terlapor tentang klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Dairi pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 ; -----
- Bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;
- Bahwa benar KPU Kabupaten Dairi melakukan pemberian status melalui Aplikasi SIPOL kepada 4 (empat) orang Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang diklarifikasi menggunakan metode panggilan video pada Tanggal 09 September 2022 dengan status **Memenuhi Syarat (MS)** berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi ; -----
- Bahwa Terlapor meminta agar Majelis menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Terlapor seluruhnya. -----

2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor serta Kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa, Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari Tanggal 29 Juli sampai dengan Tanggal 13 Desember 2022 ; -----
- b. Menimbang bahwa, sebagai tindak lanjut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu meliputi daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam SIPOL pada Sub Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu, maka KPU Kabupaten/Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ; -----
- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilanm Rakyat Daerah, menyatakan : *"KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2)" ; -----*
- d. Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan





- Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) Anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat” ; -----*
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 04 sampai dengan Tanggal 05 September 2022 ; -----
- f. Menimbang bahwa, terhadap Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 03 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 05 sampai dengan Tanggal 08 September 2022 ; -----
- g. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan*



- kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” ;*
- h. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian” ; -----*
- i. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Dalam melakukan Pengawasan setiap Tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A” ; -----*
- j. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika Saran Perbaikan tidak dilaksanakan, maka dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran; atau c) pencatatan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran” ; -----*
- k. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan



Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Penemu (Bawaslu Kabupaten Dairi) berkewenangan melakukan pengawasan dan pencegahan atas pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Dairi) ; -----

1. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan : “Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: a) Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP”. Dan Pasal 518, menyatakan : “*Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (3) dan/atau Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Ayat (3) dan Pasal 261 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)*” ; -----
- m. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) jo Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP) dan/atau sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ; -----

- n. Menimbang bahwa, pada Tanggal 5 September 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022, Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan Partai Politik untuk Anggota Partai Politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal, dan terkait dengan proses klarifikasi dimaksud, ditemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap Anggota Partai Politik, sebagaimana terungkap berdasarkan Temuan Penemu yang dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) serta Jawaban/ Tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu antara lain :



- 1) Bahwa Terlapor pada Tanggal 04 September 2022 telah meminta Petugas Penghubung Partai Politik untuk dapat menghadirkan Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal untuk dilakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Dairi pada Tanggal 05 September 2022 guna melakukan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Di Kabupaten Dairi terdapat 17 (tujuh belas) orang yang terindikasi ganda eksternal di 10 (sepuluh) Partai Politik. Dimana dari 17 (tujuh belas) orang yang dihadirkan untuk diklarifikasi, terdapat 12 (dua belas) orang diklarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Dairi, 4 (empat) orang diklarifikasi secara langsung melalui panggilan video dan 1 (satu) orang tidak dapat dihadirkan oleh Petugas Penghubung masing-masing Partai Politik ; -----
- 2) Bahwa dari 6 (enam) orang yang ada pada daftar nama klarifikasi Anggota Partai Politik dari Partai NasDem Kabupaten Dairi, Petugas Penghubung Partai Nasdem atas nama Patia Putra Ganda Limbong menginformasikan bahwa hanya 4 (empat) orang yang dapat dipastikan keanggotaannya di



partai Nasdem, yaitu atas nama Jurusan Silaban, Santun Aritonang, Darwin, Santoso Silaban dan Fernando Nainggolan. Pada Tanggal 05 September 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB, Petugas Penghubung Partai Nasdem atas nama Patia Putra Ganda Limbong datang ke Kantor KPU Kabupaten Dairi untuk menghadirkan 1 (satu) orang Anggota Partai Politik Nasdem atas nama Jurusan Silaban untuk dapat dilakukan klarifikasi secara langsung oleh petugas klarifikasi KPU Kabupaten Dairi. Namun, pada sekitar Pukul 14.30 WIB, Petugas Penghubung Partai Nasdem atas nama Patia Putra Ganda Limbong menyampaikan juga kepada Anggota KPU Kabupaten Dairi atas nama Asih Firmansyah Solin bahwa Anggota Partai Nasdem atas nama Santun Aritonang, Darwin, Santoso Silaban dan Fernando Nainggolan tidak memungkinkan untuk dapat dihadirkan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Dairi untuk pelaksanaan klarifikasi secara langsung dan meminta agar dapat dilakukan klarifikasi menggunakan metode panggilan video (*video call*). Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Kabupaten Dairi, Asih Firmansyah Solin selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan kepada Petugas Penghubung Parpol Nasdem agar tetap mengupayakan Anggota Partai Nasdem tersebut hadir ke Kantor KPU Kabupaten Dairi untuk dilakukan klarifikasi secara langsung ;-

- 3) Bahwa, dari 4 (empat) orang yang ada pada daftar nama klarifikasi Anggota Partai Politik dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Dairi, Petugas Penghubung Partai Politik atas nama Dessi Lumban Tobing menginformasikan bahwa hanya 3 (tiga) orang yang dapat dipastikan keanggotaannya di Partai PDI-Perjuangan, yaitu atas nama Efendy Simanjuntak, Roy Sembiring dan Daulat Sirait. Pada Tanggal 05 September 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Petugas Penghubung Partai PDI Perjuangan Kabupaten Dairi atas nama Dessi Lumban Tobing datang ke Kantor KPU Kabupaten Dairi dengan menghadirkan 2 (dua) orang Anggota Partai Politik PDI-Perjuangan atas nama Efendy Simanjuntak dan Roy Sembiring untuk



dapat dilakukan klarifikasi secara langsung oleh petugas klarifikasi KPU Kabupaten Dairi. Pada sekitar Pukul 16.30 WIB, Petugas Penghubung Partai PDI Perjuangan atas nama Dessi Lumban Tobing menyampaikan kepada Anggota KPU Kabupaten Dairi atas nama Asih Firmansyah Solin bahwa ada Anggota Partai PDI Perjuangan yang tidak memungkinkan untuk dapat dihadirkan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Dairi atas nama Daulat Sirait untuk pelaksanaan klarifikasi secara langsung serta meminta agar dapat dilakukan klarifikasi menggunakan metode panggilan video (*video call*) ; -----

- 4) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 Pukul 15.56 WIB, KPU Kabupaten Dairi menerima pesan *Whatsapp* dari grup **KPU Indonesia 2227** yang diteruskan ke grup **Komisioner Divisi Teknis KPU se-Sumut** yang memberi petunjuk untuk dipedomani metode klarifikasi langsung menggunakan panggilan video dapat dilakukan ; -----
- 5) Bahwa pada Tanggal 06 September 2022, KPU Kabupaten Dairi menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal Saran Perbaikan, yang pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Dairi pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022, ditemukan 4 (empat) orang Anggota Partai Politik atas nama Darwin Santoso Silaban, Fernando Nainggolan, Santun Aritonang dan Daulat Sirait yang terindikasi ganda eksternal dilakukan klarifikasi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 (melalui sarana teknologi informasi/*video call Whatsapp*) dan menyarankan agar dilakukan perbaikan terhadap nama-nama tersebut ; -----
- 6) Bahwa pada Tanggal 08 September 2022, KPU Kabupaten Dairi membalas Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 perihal Saran Perbaikan dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Dairi Nomor 799/PL.01.1-SD/

1211/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Jawaban atas Saran Perbaikan, dimana pada pokok surat tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dairi melakukan klarifikasi dengan panggilan video terhadap Anggota Partai Politik Nasdem atas nama Darwin Santoso Silaban, Fernando Nainggolan dan Santun Aritonang serta Anggota Partai Politik PDI Perjuangan atas nama Daulat Sirait berdasarkan permohonan secara langsung dan Surat DPD Partai Nasdem Kabupaten Dairi Nomor 35/S.E/II/DPD-Nasdem/Dairi/ IX/2022 Tanggal 05 September 2022 hal Permohonan Klarifikasi serta Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 0185/IN/DPC.022-A/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 hal Permohonan Klarifikasi. Bahwa KPU Kabupaten Dairi melakukan metode klarifikasi melalui panggilan video hanya untuk memastikan terpenuhinya hak setiap Anggota Partai Politik dalam seluruh proses Tahapan Pemilu 2024 ; -----



- 7) Bahwa KPU Kabupaten Dairi melakukan pemberian status melalui Aplikasi SIPOL kepada 4 (empat) orang Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang diklarifikasi menggunakan metode panggilan video pada Tanggal 09 September 2022 dengan status **Memenuhi Syarat (MS)** berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi ; -----
- 8) Bahwa berdasarkan Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Verifikasi Administrasi yang dilakukan terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh KPU Kabupaten/Kota seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ; -----
- 9) Bahwa KPU Kabupaten Dairi menyatakan telah melakukan klarifikasi kepada Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya

dengan sarana teknologi informasi berupa panggilan video telah sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022; -----

- o. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*; -----
- p. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”* ; -----
- q. Menimbang bahwa, pengertian **langsung** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak dengan perantaraan ; -----
- r. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video pada Tanggal 05 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, **tidak**





- dapat dibenarkan secara hukum**, oleh karena Terlapor dalam tugas dan kewenangan yaitu haruslah meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi ; -----
- s. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu terhadap ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- t. Menimbang bahwa, Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (2) dan Ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi”* dan Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”*; -----
- u. Menimbang bahwa, Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melaluikonferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; Ayat (2) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam wakt seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; -----

- v. Menimbang bahwa, Pasal 91 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Dalam hal Anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan Anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap Anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”*. Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung”* ; -----
- w. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4





Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dikaitkan dengan dalil Terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), maka terhadap dalil dimaksud, Majelis Periksa berpendapat bahwa, ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71A Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menurut Terlapor berlaku secara mutatis mutandis, oleh karena daya berlaku ketentuan pasal dimaksud, telah dibatasi dan hanya berlaku pada Sub Tahapan Verifikasi Faktual, sedangkan terhadap klarifikasi keanggotaan Partai Politik pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi yang berkaitan dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*. Sehingga terhadap rujukan norma yang dipakai oleh Terlapor, tidak dapat



dipertanggungjawabkan secara hukum dan patut dikesampingkan ; -----

- x. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel ; -----
- y. Menimbang bahwa mengutip pendapat *Utrecht* sebagaimana ditulis dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karangan *Peter Mahmud Marzuki*, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu ; -----
- z. Menimbang bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Selanjutnya, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 juga mengatur: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Bahwa Terlapor dinilai telah melanggar Asas *Equality Before The Law* (Persamaan di Hadapan Hukum) karena adanya perlakuan berbeda dalam penentuan status hasil klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik yang dilakukan secara langsung dengan

hadir di kantor Terlapor dan klarifikasi dengan metode *video call* aplikasi *WhatsApp* yang dilakukan oleh Terlapor ; -----

aa. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. Asas legalitas jo Pasal 8 Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB jo Pasal 9 Ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB” ; -----*

bb. Menimbang bahwa, Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan : *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan Keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini” ; -----*

cc. Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan, dokumentasi dalam bentuk audio visual dan dokumentasi foto serta keterangan Saksi, yang kemudian diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor dalam bentuk dokumen maupun dokumentasi hasil klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi





- dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi ; -----
- dd. Menimbang bahwa Terlapor dalam menetapkan status kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik terhadap 4 (empat) orang tersebut ditetapkan pada Tanggal 09 September 2022 tanpa melakukan klarifikasi ulang secara langsung sebagaimana Saran Perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Dairi; -----
- ee. Bahwa penetapan status kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik dilakukan setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- ff. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada asas preferensi hukum Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* yang dapat dimaknai bahwa norma/ketentuan hukum yang mempunyai derajat lebih tinggi mengenyampingkan norma/ketentuan yang lebih rendah. Sehingga Ketentuan hukum dalam Keputusan KPU yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan secara hukum harus dikesampingkan. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 08 September 2022, yang memperbolehkan terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 05 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor tidak dapat dibenarkan karena keputusan

tersebut belum berlaku pada saat peristiwa klarifikasi dengan metode *video call* terjadi dan keputusan yang berlaku pada saat itu adalah Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

gg. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa menilai dalil Penemu yang menyatakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----



hh. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa menilai dalil Penemu yang menyatakan Terlapor dalam menetapkan status “Memenuhi Syarat” kepada 4 (empat) orang tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

ii. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalil Penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan ; -----
2. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
3. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan penetapan status terhadap 4 (empat) orang tersebut sebagai "MS" (Memenuhi Syarat) bertentangan dengan Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
4. Dalil Terlapor yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, dengan menggunakan dasar Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang secara yuridis tidak ada relevansinya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Klarifikasi terhadap Status Keanggotaan Partai Politik yang Terdaftar pada Lebih dari Satu Partai Politik;
2. Memberikan Teguran kepada Terlapor (KPU Kabupaten Dairi) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa melalui Forum Rapat Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,
Ttd.

Anggota,
Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.

Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,
Ttd.

(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sumatera Utara,**


Mrs. Feri Nelia Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001